


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah kabupaten Sijunjung yang terletak antara $0^{\circ}18'43''$ LS – $1^{\circ}41'46''$ LS dan $100^{\circ}46'50''$ BT – $101^{\circ}53'50''$ BT adalah salah satu dari 19 (sembilan belas) kab /kota yang ada di Sumbar, dari permukaan laut mempunyai ketinggian antara 1000 – 1.250 meter. Secara administrative wilayah luasan wilayah Kabupaten Sijunjung 313.080 Ha. dengan luasan Kabupaten Sijunjung 313.080 Ha terdiri dari 8 Kecamatan, 54 Nagari dan 1 Desa dengan 254 Jorong (Kabupaten Sijunjung dalam Angka 2017) yang secara geografis dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Peta Administrasi Kabupaten Sijunjung

Dengan kondisi Geografis seperti di atas, Kabupaten Sijunjung mempunyai

potensi berbagai sumber daya alam dengan potensi yang cukup besar, seperti: pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Namun sampai sejauh ini Kabupaten Sijunjung mempunyai sumber daya alam yang belum di garap secara optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sijunjung terutama potensi pertambangan, seperti emas dan lainnya, baik di tinjau dari sisi penyiapan regulasi tentang proses pemanfaatan, maupun tindakan langsung untuk mendorong investasi penggarapan potensi sumber daya alam yang tersedia, baik dikelola langsung oleh pemerintah ataupun pihak swasta.

Kondisi ini mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang tersedia dengan melakukan aktifitas penambangan, baik secara berkelompok maupun secara perorangan yang sering juga disebut dengan istilah “*pertambangan rakyat*” Yaitu usaha penambangan untuk memenuhi kehidupan mereka sehari hari mereka melakukan penggalian atau penambangan sederhana di tempat wilayah dimana mereka tinggal dan sering juga disebut penambangan emas ilegal, yaitu pemerintah sebagai pemegang kuasa atas penguasaan bumi dan yang terkandung didalamnya belum mengeluarkan izin penambanangan (Haryanto, 2010).

Dari pengamatan yang dilakukan langsung dari lapangan di temukan adanya beberapa penambangan yang dilakukan oleh masyarakat ini tersebar di beberapa lokasi yang selama ini merupakan lokasi pertanian antara lain, Bukit Kabun, Batu Manjular, Silokek, Palangki, Mundam Sakti, Muaro Sijunjung, Lubuk Karia, Tanjung Ampalu, dan Jorong Koto Panjang dan juga beberapa lokasi penambangan yang dilakukan disepanjang aliran Sungai Batang Ombilin, Batang Kuantan, Batang Sukam, Batang Sinamar dan Batang Palangki dan beberapa anak sungai lainnya (Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumbar,2004). Dengan

adanya penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat ini atau penambangan ilegal ini berdampak secara langsung kepada kondisi daerah Kabupaten Sijunjung, yaitu berupa alih fungsi lahan yang tidak terkendali dari fungsi hutan dan lahan pertanian menjadi perkampungan/desa dan dijadikan tempat usaha oleh penduduk yang hampir mencapai 51,15 % wilayah Kabupaten Sijunjung. merubah bentang alam yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan dan pada akhirnya menimbulkan bencana longsor ataupun banjir (RTRW Sijunjung, 2011-2030).

Disisi lain dampak yang ditimbulkan dari penambangan rakyat atau penambangan ilegal ini juga menimbulkan dampak negatif pada aspek perpindahan penduduk yang tidak terkendali dan mengkuatirkan. Tingkat kejadian konflik yang semakin bertambah, peralihan mata pencaharian masyarakat dari petani ke penambang yang membuat sarana dan prasarana pertanian tidak berfungsi optimal dan imigrasi penduduk yang tidak terkendali (Edi Farlan, 2016)


Menurut U Selvi Tua Puty (2014) Mengatakan : tingginya tingkat kerusakan lingkungan diantaranya terjadi penggundulan pada permukaan tanah bukit Untir Kunyit, Batu-batuan besar yang sebelumnya berada di dalam tanah sekarang banyak dijumpai pada permukaan tanah, terdapat lubang dengan kedalaman rata-rata maksimal 10 meter yang dapat berpotensi pada kelongsoran tanah, erosi, dan serapan air yang minim

Namun tidak dapat dibantah penambangan emas yang dilakukan oleh rakyat atau penambangan ilegal disamping menimbulkan dampak negatif, juga menimbulkan dampak positif kepada masyarakat, yaitu terbukanya lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dan meningkatnya pendapatan masyarakat yang dapat

dilihat dari tingginya daya beli masyarakat. daerah (Soemarwoto, 2009)

Sebagai mana di jelaskan di atas , bahwa kabupaten Sijunjung memiliki potensi pertambangan yang sangat besar. Namun potensi yang amat besar belum dapat dikelola oleh pemerintah daerah dengan baik. Akibatnya mendorong masyarakat untuk melakukan penambangan ilegal. Hingga saat ini tercatat terdapat Penambangan ilegal di Kecamatan Sijunjung tersebar di 70 lokasi/titik penambangan ilegal sirtu dan 19 titik penambangan emas. Penambangan emas ilegal tersebut tersebar di 4 lokasi yang berada pada Nagari Muaro 4 titik, 4 titik di Nagari Silokek dan 11 titik di Nagari Durian Gadang (Anon, 2017). Secara teoritis kegiatan penambangan yang dilakukan secara ilegal akan memunculkan resiko dan dampak , baik dampak positif maupun dampak negatif dimana akatifitas penambangan dilakukan (Soemarwoto, 2009).

Peta daerah penambangan sebagai tertera pada peta di bawah ini



1.2 Peta Daerah Penambangan Kabupaten Sijunjung

Berdasarkan informasi yang di dapat dari Pemda Kabupaten Sijunjung, hingga saat ini belum ada kajian secara komprehensif yang dilakukan untuk mengetahui potensi resiko dan dampak yang terjadi akibat penambangan emas illegal ini baik dampak positif maupun dampak negatif. Oleh sebab itu peneliti berusaha untuk mengetahui hal tersebut dengan judul ***“Penilaian resiko dan dampak penambangan emas ilegal di kabupaten Sijunjung”***

1.2 Pertanyaan Penelitian

Dengan dilatar belakangi masalah sebagai mana telah dikemukakan diatas, ada dua pertanyaan penting yang akan dikemukakan yaitu;

1. Apa saja resiko dan dampak ditimbulkan dari aktifitas penambangan ilegal di kabupaten sijunjung yang dilakukan masyarakat
2. Apa saja resiko dan dampak yang paling dominan yang ditimbulkan dari aktifitas penambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat di Kab Sijunjung .
3. Apa saja Strategi untuk meminimalkan Resiko

1.3 Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan penelitian yang dikemukakan . Sehingga tujuan kajian yang dilakukan ini adalah;

1. Identifikasi potensi resiko dan dampak yang ditimbulkan oleh aktifitas masyarakat di Kabupaten Sijunjung terhadap penambangan emas tanpa izin
2. Identifikasi potensi resiko dan dampak yang paling dominan dari aktifitas masyarakat di Kabupaten Sijunjung terhadap penambangan emas tanpa izin
3. Rencana Strategis dalam meminimalkan resiko dan dampak

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luas dan kompleksnya masalah yang diteliti dan terbatasnya waktu penelitian, Yang peneliti lakukan. dibatasi dengan hal sebagai berikut;

1. Penelitian dilaksanakan di wilayah geografi sesuai dengan RTRW Kabupaten Sijunjung
2. Penelitian difokus kan pada Penilaian resiko dan dampak yang di rasakan masyarakat dari akibat penambangan emas di Kabupaten Sijunjung selama 8 tahun terakhir
3. Penilaian resiko dan dampak difokuskan pada konsep teoritis resiko dan dampak serta fakta lapangan aktifitas penambangan emas oleh masyarakat
4. Penelitian di lakukan pada Kecamatan Sijunjung, Kecamatan IV Nagari dan Kecamatan Koto Tujuh.

1.5 Manfaat Penelitian

Bagi pemerintah Kabupaten Sijunjung sangat bermanfaat untuk menilai dan mengetahui aktifitas penambangan tanpa izin yang di lakukan oleh masyarakat. Guna mengambil langkah strategis dalam meminimalkan resiko dan dampak yang terjadi di tengah tengah masyarakat . Penelitian ini dapat mengukur dengan pasti potensi resiko dan dampak yang terjadi dari aktitas penambangan yang dilakukan oleh masyarakat. Disamping itu bagi peneliti hal ini bisa menjadi bahan khasanah ilmu penegtahuan tentang penambangan ilegal yang dilakukan oleh masyakat

1.6 Sistematis Penulisan

Sistematis penulisan dalam kajian ini terdiri dari :

A. BAB I. Pendahuluan

Latar belakang masalah akan di jelaskan dalam bab ini, perumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan dan batas kajian hingga sistematis penulisan.

B. BAB II. Tinjauan Pustaka

Yang akan menjadi hal mendasar akan di jelaskan dalam Bab ini dalam pelaksanaan kajian ini. Sumber-sumber pustaka yang pakai dalam kajian ini meliputi baik dari buku, jurnal atau sumber lainnya khususnya yang berkaitan dengan Resiko dan dampak Penambangan emas illegal

C. BAB III. Metodologi Penelitian

Pembentukan hirarki struktural akan di jelaskan dalam Bab ini, pembentukan keputusan perbandingan dan alur pikir penelitian serta langkah dan perhitungan.

D. BAB IV. Pembahasan dan Hasil

Dalam Bab ini mengedepankan proses pengumpulan data hingga penyajiannya baik berupa tabulasi atau pun grafis yang dilengkapi dengan proses pembahasan sesuai tujuan kajian

E. BAB V. Penutup dan Kesimpulan

Kesimpulan serta saran dalam kajian ini akan di tuangkan dalam Bab V